

BAB II

ASAS, TEORI, DAN ATURAN TERHADAP SANKSI PIDANA NIHIL DI INDONESIA

A. Kajian Pustaka Pemidanaan

Secara umum, hukum pidana memiliki fungsi guna mengatur kehidupan agar tercipta serta terpelihara ketertiban umum, karena manusia dalam memenuhi kebutuhan kepentingan dan kehidupannya yang berbeda-beda terkadang mengalami pertentangan sehingga menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain.(Tolib, 2010) Secara garis besar *strafrechtscholen* atau tujuan hukum pidana dikenal dengan dua aliran yang pertama adalah aliran klasik yang menitikberatkan pada kepastian hukum, untuk melindungi individu dari kekuasaan penguasa (negara), yang kedua adalah aliran modern yang berorientasi pada perlindungan Masyarakat terhadap kejahatan. (Muksin, Samara, Rasta, 2023)

Menurut Adami Chazawi bahwa hukum pidana merupakan salah satu bagian hukum public yang berisi aturan umum hukum pidana tentang larangan perbuatan aktif maupun pasif, syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi si pelanggar dan tindakan-tindakan yang harus dilakukan negara melalui alat perlengkapannya yaitu polisi, hakim, serta jaksa terhadap pelanggar ataupun terdakwa guna melindungi hak-hak dari tindakan negara dalam upaya negara menegakkan hukum pidana tersebut. (Chazawi, 2022)

Wijayanto dan Ridwan Zachrie menyimpulkan bahwa pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut (Wijayanto & Zachrie, 2009):

1. Pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan.
2. Pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang)
3. Pidana itu dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pembaharuan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio politik, sosio filosofik, dan sosio kultural, masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kriminal dan penegakan hukum di Indonesia. (Irmawanti, Devy & Arief, Nawawi, 2021)

Menurut Barda Nawawi "*pemidanaan diartikan secara luas sebagai sesuatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.*" maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi. (Barda Nawawi Arief, 2017)

Berkaitan dengan definisi tersebut pemidaan terdapat teori-teori sebagai berikut (Sudewo, 2022):

1. Teori Pembalasan atau Teori Absolut.

Teori ini diperkenalkan oleh Kent dan Hegel, menurut teori ini “*pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana.*” Teori absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan.

2. Teori Tujuan atau Teori Relatif

Teori raltif adalah bahwa pidana merupakan alat untuk menegakkan tata tertib hukum di masyarakat, berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Muladi “*bahwa pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat.*” Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan. teori relative menyatakan bahwa pemidanaan memiliki tujuan sebagai berikut (Tolib, 2010):

- a. Pencegahan (*prevention*).
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia.
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.

- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan.

3. Teori Gabungan

Teori gabungan memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip relatif dan absolut sebagai satu kesatuan, pemidanaan dimasyarakat bukan hanya memberikan penderitaan jasmani tapi juga psikologi, sehingga dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pemidanaan itu agar dikehendakinya suatu perbaikan dalam diri manusia atau yang melakukan kejatan terutama dalam delik ringan.

B. Teori Kepentingan Harta Negara

Indonesia merupakan negara hukum. Istilah negara hukum dalam teori di Indonesia merupakan terjemahan dari *rechtsstaat*, negara hukum adalah konsep yang merupakan produk sejarah, karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang sangat erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu negara, Azhari beranggapan bahwa konsep negara hukum Indonesia berbeda dengan konsep negara hukum yang dianut oleh kelompok *anglo saxon* dan *eropa continental* artinya Indonesia berdasarkan pandangan hidup dan latar belakang sejarah maka peranan negara cukup besar terhadap kepentingan rakyatnya, hal itu dituangkan dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 Alinea IV. Norma hukum menjadi symbol

utama dalam kehidupan bermasyarakat karena merupakan rangkuman dari norma dan kaidah yang sudah disepakati oleh masyarakat yang pembentukannya diwakilkan oleh para wakil rakyat yang duduk di lembaga legislatif.

Harta merupakan bentuk dari keuangan, dalam tingkatan kesejahteraan sesuatu negeri bisa tampak dari efektif serta efisiennya uang negara yang dipergunakan untuk kepentingan hidup masyarakatnya semacam tersedianya, antara lain: sarana universal, fasilitas transportasi, dan kebutuhan warga yang lain, yang memanglah jadi bagian dari hak warga yang telah jadi masyarakat. Bila uang negara betul-betul dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan negara serta rakyatnya hingga hendak terus menjadi besar tingkatan kesejahteraan negara tersebut, kebalikannya apabila uang negara tersebut banyak disalahgunakan, digunakan untuk kepentingan serta keuntungan individu ataupun sesuatu kalangan tertentu hingga tujuan negara dalam tingkatkan kesejahteraan bangsa tidak bisa tercapai. (Edbert & Sitabuana, Herning, 2022)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 1 angka 1 menjelaskan bahwa keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta semua sesuatu baik berupa uang atau sebagai milik negara berhubungan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban tersbut. Keuangan negara dapat dijabarkan melalui pendekatan, antara lain(Saidi, Muhammad, 2008):

1. Pada sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara berarti semua hak dan kewajiban negara yang dapat diukur dengan uang, termasuk kebijakan dan pengelolaan uang, kekayaan negara, dan semua yang berupa uang atau barang yang dapat digunakan adalah milik negara sehubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
2. Sisi subyek yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua yang disebutkan, sebagaimana yang disebut di atas yang merupakan milik negara atau dikuasai oleh pemerintah pusat dan daerah, perusahaan publik atau daerah, atau badan lain yang terkait dengan keuangan negara.
3. Dari sisi proses, seluruh rangkaian kegiatan terkait dengan pengelolaan objek-objek tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan hingga dengan akuntabilitas.
4. Sisi tujuan, seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan penguasaan atas benda-benda di atas. Setiap kekayaan negara yang dikeluarkan memiliki kepentingan dalam penyelenggaraan negara, berdasarkan teori kepentingan yang dikemukakan oleh *Luqman* diartikan sebagai “*negara yang melindungi kepentingan harta benda dan jiwa warga negara dengan memperhatikan beban pajak yang dipungut dari seluruh penduduknya.*” Segala biaya atau pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh negara akan dibebankan kepada seluruh warga berdasarkan kepentingan yang ada. Warga Negara yang memiliki harta yang banyak, membayar pajak lebih besar kepada negara untuk melindungi

kepentingan dari warga negara yang bersangkutan.(Toloh, Yehezkiel, Wilmar, 2024)

C. Teori Kenegaraan di Amerika Serikat

Sistem ketatanegaraan, sebagai kerangka dasar suatu negara, memiliki peran krusial dalam membentuk tatanan politik dan sosial. Amerika Serikat dan Indonesia, sebagai dua negara dengan sistem pemerintahan presidensial, menjadi objek perbandingan yang menarik. Keduanya memiliki sejarah, budaya dan kondisi geografis yang berbeda. Amerika Serikat menerapkan sistem pemerintahan federal yang mana kekuasaan tersebut diamanatkan dan dijalankan oleh pemerintah nasional dan yang lainnya didelegasikan ke negara-negara bagiannya. (Edward et al., 2024)

Negara Amerika Serikat lahir dari sebuah revolusi yang penuh kekerasan melawan pemerintahan colonial pada tahun 1776 sampai tahun 1787 penyelenggaran negara diatur melalui *Article of Confederation* (UU Konfederasi). Selanjutnya pada tahun 1787, Amerika Serikat membuat konstitusi (UUD) pada pertemuan di Philadelphia. Pertemuan ini adalah untuk yang menghasilkan konstitusi pertama kalinya di dunia. Kemudian pada tahun 1788 diadakan pemilu untuk memilih presiden. Pada saat itu terdapat dua macam pemilu, yaitu:

1. Pemilu yang dilakukan oleh senat.

2. Pemilu yang dilakukan oleh Dewan Pemilih (elektoral), bukan oleh Senat.(Soediro, 2019a)

Sistem presidensial mengedepankan pemisahan kekuasaan yang tegas antara tiga cabang kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Presiden Amerika Serikat sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki kewenangan yang sangat besar, namun tetap diawasi oleh sistem *checks and balances* yang diatur dalam konstitusi. Umumnya mekanisme *checks and balances* ini diterapkan dalam negara demokrasi. Hal itu untuk menghindari adanya penyalahgunaan kekuasaan seseorang/institusi dan juga menghindari adanya kekuasaan seseorang yang memusat karena dengan mekanisme seperti ini antara institusi yang satu dengan yang lain akan saling mengontrol atau mengawasi, bahkan bisa saling mengisi.(Pamungkas & Suputra, 2023)

Salah satu fitur khas dari sistem tata negara Amerika Serikat adalah sistem federalisme, di mana kekuasaan dibagi antara pemerintah federal dan negara bagian. Konsep negara hukum di Amerika Serikat dikenal dengan istilah "*The Rule of Law*" yang memiliki esensi yang mirip dengan konsep negara hukum di Inggris, namun dengan implementasi yang lebih tegas melalui konstitusi tertulis yang memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat daripada kebiasaan atau konvensi. Meski demikian, masalah yang dihadapi oleh Amerika Serikat adalah ketidak seimbangan kekuasaan yang kadang muncul antara pemerintah federal dan negara bagian, serta adanya ketegangan

politik yang berkepanjangan antara dua partai besar yang menguasai politik nasional.(Prayogo & Prastiwi, 2024)

D. Kajian Pustaka Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi

Istilah korupsi berasal dari kata *corruption, corruption, corrupt* (Inggris), *koruptie* (Belanda), dalam kamus lengkap oxford korupsi diartikan sebagai penyimpangan atau perusakan integritas dalam pelaksanaan tugas tugas public dengan penyuapan atau balas jasa.(Sudarsono, 2009)

Menurut *Lubis* dan *Scott*, “*korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.*” (Jawade Haidz Arsyad, 2017)

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) yang memberikan arti bahwa korupsi merupakan tindakan yang dilakukan oleh seseorang dengan melawan hukum untuk memperkaya suatu individu maupun korporasi yang menyebabkan kerugian keuangan negara, sehingga dapat diberlakukan sanksi pidana paling singkat selama 4 tahun serta selama-lamanya adalah 20 tahun pernajara disertai dengan denda sedikit-dikitnya adalah Rp.200.000.000 dan sebanyak-banyaknya Rp.1.000.000.000.

Melihat dalam arti yang luas, korupsi adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk memperkaya diri sendiri untuk memperoleh suatu keuntungan baik pribadi maupun golongannya. Kegiatan memperkaya diri dengan menggunakan jabatan, dimana orang tersebut merupakan orang yang menjabat di departemen swasta maupun departemen pemerintahan. Korupsi sendiri dapat muncul dimana-mana dan tidak terbatas dalam hal ini saja, maka dari itu untuk mempelajari dan membuat solusinya kita harus dapat membedakan antara korupsi dan kriminalitas kejahatan.(Umar, 2019)

Perbuatan korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang anti sosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, maka apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi, akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak harmonis dan akan berproses ke arah sistem individualisme, main suap dan yang semacamnya. Pada gilirannya mentalitas individu, kelompok atau sebagian masyarakat bangsa kita diwarnai oleh sikap culas, nafsu saling menguntungkan diri sendiri yang hal itu akan selalu dilakukan dengan segala macam cara.

2. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Komisi pemberantasan korupsi dengan mencermati substansi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

membagi tindak pidana korupsi ke dalam dua kelompok diantaranya (Nursya, 2020):

- a. Kejahatan korupsi itu sendiri, dalam hal korupsi sendiri terbagi menjadi 7 macam bentuk korupsi yaitu, merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, suap-menyuap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, benturan kepentingan dalam pengadilan, dan gratifikasi.
- b. Kejahatan lain yang berkaitan dengan korupsi

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana Korupsi

Akibat dari korupsi, penderitaan selalu dialami oleh masyarakat, terutama yang berada di bawah garis kemiskinan. Adapun unsur-unsur dominan yang melekat pada tindakan korupsi tersebut adalah sebagai berikut (Umar, 2019):

- a. Setiap korupsi bersumber pada kekuasaan yang didelegasikan (*delegated power, derived power*). Pelaku-pelaku korupsi adalah orang-orang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkannya untuk kepentingan-kepentingan lain.
- b. Korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya.
- c. Korupsi dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, link, atau kelompok. Oleh karena itu, korupsi akan senantiasa bertentangan

dengan keuntungan organisasi, kepentingan negara atau kepentingan umum.

- d. Orang-orang yang mempraktikkan korupsi, biasanya berusaha untuk merahasiakan perbuatannya. Ini disebabkan karena setiap tindakan korupsi pada hakikatnya mengandung unsur penipuan dan bertentangan dengan hukum.

- e. Korupsi dilakukan secara sadar dan disengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian, korupsi jelas dapat diberikan dari mal-administrasi atau salah urus.

E. Pengaturan Pidana Nihil di Indonesia

Pengenaan sanksi pidana atau hukuman merupakan bentuk dari pemidanaan, sebagai bagian penting dalam hukum pidana karena merupakan puncak dari seluruh proses mempertanggungjawabkan. *Moeljatno* mengatakan “*bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan sanksi atau ancaman yang berupa pidana tertentu terhadap siapa saja yang melanggar larangan tersebut.*” Pengenaan sanksi pidana dijatuhkan dalam putusan pengadilan kepada terdakwa apabila Mejelis Hakim (pengadilan) berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. (Karina, 2024).

Vonis nihil atas suatu tindakan pidana diakibatkan terdapatnya perbuatan pidana yang digolongkan atas *concursus* ataupun perbarengan tindak pidana, pengulangan atas perbarengan tindak pidana sebelum terdapat putusan pidana ataupun perbuatan berlanjut. Jamin Ginting memaparkan bahwasannya penjelasan perbarengan *concursus*.

Penjatuhan vonis nihil dilaksanakan dengan meninjau kembali jenis-jenis hukumannya. Jenis hukumannya adalah 20 tahun penjara, penjara seumur hidup, dan hukuman mati Hal ini mengacu pada Asas Legalitas dan Peraturan Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa tidak ada hukuman yang lebih berat daripada hukuman penjara seumur hidup atau hukuman mati. (Azalia & Ansari, 2023)

Pasal 127 ayat (1) KUHP memperkuat maksud vonis nihil yang menjelaskan bahwa jika seseorang dijatuhi pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, di samping itu tidak boleh dijatuhkan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak-hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pasal 128 ayat (1) KUHP, Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. Hal lain juga terdapat pada Pasal 193 (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. (Siregar & Sitorus, 2022)